

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK &amp; LAYANAN ASURANSI FAMILY SAVER (UMUM)

Ringkasan Asuransi Family Saver	
Nama Perusahaan/ Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia
Nama Produk	Family Saver
Tipe Produk	Asuransi Jiwa Tradisional
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Jiwa Tradisional Berjangka dengan pengembalian premi apabila Tertanggung tetap hidup pada akhir tahun ke-15 Masa Pertanggungan.
Ringkasan Asuransi Family Saver	
Umur Masuk	6 tahun - 55 tahun
Masa Pertanggungan	25 tahun
Uang Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum Rp 50.000.000</li> <li>• Maksimum Rp 650.000.000 per Tertanggung</li> </ul>
Premi	Premi dihitung berdasarkan Umur Masuk dan Uang Pertanggungan yang diambil.
Masa Pembayaran Premi	8 tahun
Manfaat Asuransi Family Saver	
<p>Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p>	
<p><b>1. Manfaat Meninggal Dunia</b></p> <p>a. Jika Tertanggung meninggal dunia karena menderita suatu penyakit setelah Masa Tunggu maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.</p> <p>b. Jika Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kecelakaan tersebut mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan.</p> <p><b>2. Manfaat Hidup</b></p> <p>Jika Tertanggung hidup pada akhir tahun Polis ke-15 (lima belas), maka Penanggung akan mengembalikan 100% (seratus persen) Premi yang telah dibayarkan sebelumnya.</p>	
Biaya	
Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran (bila ada).	
Risiko	
<p>Risiko Pasar</p> <p>Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.</p>	<p>Risiko Likuiditas</p> <p>Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.</p>

<b>Risiko</b>	
<p><b>Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik</b> Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.</p>	<p><b>Risiko Kredit</b> Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</p>
<p><b>Polis Berakhir</b> Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Kontrak; atau</li> <li>b. Dibayarkannya Manfaat Asuransi oleh Penanggung sesuai Ketentuan Polis; atau</li> <li>c. Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.</li> </ol>	<p>Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.</p>
<p><b>Polis Berhenti Berlaku</b> Polis berhenti berlaku apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Premi tidak dibayar dalam Masa Leluasa.</li> <li>b. Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.</li> <li>c. Penanggung menemukan Pemegang Polis memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.</li> </ol>	
<p><b>Risiko Klaim</b> Klaim akan ditolak karena Tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.</p>	

<b>Pengecualian Asuransi Family Saver</b>
<p>Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan (atas mana Penanggung tidak diwajibkan untuk membayar Manfaat Asuransi apapun) adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir.</li> <li>b. Dihukum mati oleh pengadilan.</li> <li>c. Tindak kejahatan yang dilakukan Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan.</li> <li>d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak.</li> </ol> </li> </ol>

<b>Simulasi Asuransi Family Saver</b>
<p><b>Bapak A</b></p> <p>Usia : 30 tahun Uang Pertanggungan : Rp 100.000.000 Premi Tahunan : Rp 2.400.000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika Bapak A meninggal dunia karena sakit dalam masa pertanggungan asuransi, maka Uang Pertanggungan yang dibayarkan adalah sebesar Rp 100.000.000.</li> <li>• Jika Bapak A mengalami kecelakaan dalam masa pertanggungan asuransi dan mengakibatkan Bapak A meninggal dunia dalam waktu 90 hari setelah kecelakaan tersebut terjadi, maka Uang Pertanggungan yang dibayarkan adalah sebesar Rp 200.000.000.</li> <li>• Namun jika Bapak A masih hidup sampai tahun ke 15 Polis dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan pengembalian premi yang telah dibayarkan sebesar Rp 19.200.000.</li> </ul>

## Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungan

Permohonan Pertanggungan	Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani PPAJ beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung, PPAJ, Data Polis, Ketentuan Polis dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis, dan informasi atau pernyataan atau keterangan lain yang diberikan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung menjadi dasar pertanggungan atas Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
Masa Uji	Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir. Jika dikemudian hari ternyata pengisian PPAJ dan keterangan lain yang dibuat dalam rangka pertanggungan ini tidak lengkap atau tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik disengaja maupun tidak, sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya pertanggungan ini, maka Penanggung berhak untuk membatalkan Polis ini, kecuali Polis telah berlaku lebih dari Masa Uji (Incontestable Period).
Ketentuan Lain - lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asuransi ini tidak mempunyai nilai tunai atau dividen.</li> <li>2. Apabila Pemegang Polis tidak memberitahukan perubahan pekerjaan, usaha, kegiatan dan keadaan yang dapat meningkatkan risiko pertanggungan atas diri Tertanggung, dan Tertanggung meninggal dunia pada saat Tertanggung melakukan pekerjaan, usaha, kegiatan dan keadaan tersebut, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi ini.</li> <li>3. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan pada Polis.</li> </ol>
Klaim Meninggal Dunia	<p>Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia dan penyebab meninggal dunia tidak terdapat dalam Daftar Sebab Kecelakaan yang Dikecualikan sebagaimana tertera dalam Ketentuan Polis, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan dokumen klaim sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir asli, terdiri dari:             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Formulir pengajuan klaim yang dilengkapi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.</li> <li>ii. Formulir klaim meninggal yang dilengkapi oleh dokter.</li> </ol> </li> <li>b. Polis asli.</li> <li>c. Surat keterangan meninggal dunia asli atau salinan yang dilegalisir dari kelurahan yang mengeluarkan kartu identitas Tertanggung atau orang tua Tertanggung apabila Tertanggung belum dewasa.</li> <li>d. Fotokopi kartu identitas Tertanggung dan Penerima Manfaat.</li> <li>e. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan.</li> <li>f. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.</li> <li>g. Penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung meninggal dunia, jika Tertanggung dinyatakan hilang.</li> </ol>
Keluhan dan Pelayanan	<p>Customer Service Centre PT. Chubb Life Insurance Indonesia            Chubb Square Lt. 6            Jl. M.H. Thamrin No. 10,            Jakarta 10230            Telp: +621 2356 8887            Email : Customer.Service.IDLife@chubb.com</p>

### Catatan

1. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Asuransi Family Saver**.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Asuransi Family Saver** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.
3. PT Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Asuransi Family Saver** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan *property and casualty insurance* yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan *underwriting*, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 33.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist*, *retailers*, pialang asuransi, bank, *digital network*, *direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: <http://life.chubb.com/id>

## Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.